

RASIONALITAS PREFERENSI BERTRANSAKSI DENGAN BANK SYARIAH (MENGAPA BANK SYARIAH KURANG MENARIK?)

Rohyana Nur Isnaney¹

rohyana.isnaeny@mhs.unsoed.ac.id

Universitas Jenderal Soedirman

Abstract:

This study aims to explore the underlying reasons that influence the lack of interest in choosing to transact at Islamic banks. Rationality in economic transactions is based on three basic concepts: the basis of utility maximization and self-interest rationality, the concept of habit and routine and limited rationalization. This research is a type of qualitative research with a phenomenological approach, by taking informants from the area around the researcher, namely Purbalingga. The author collects data with interview techniques. Triangulation techniques were also carried out to ensure the validity of the data. The results of this study found seven themes causing the lack of public interest in Islamic banks, namely considerations of ease of transaction, the assumption that sharia is only a trend, Islamic banks are only for certain segments, Islamic banks are just waiting (not pick up the ball), unfamiliar with products and terms, following habits. and consideration of the advantages of transactions.

Keywords: Self Interest, Islamic Bank, Interest.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi alasan mendasar yang mempengaruhi kurangnya minat dalam memilih bertransaksi di bank syariah. Rasionalitas dalam bertransaksi dalam ilmu ekonomi didasarkan pada tiga konsep dasar yaitu atas dasar rasionalitas maksimalisasi utilitas dan *self interest*, konsep kebiasaan dan rutinitas serta rasionisasi terbatas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dengan pengambilan informan berasal dari wilayah sekitar peneliti, yaitu Purbalingga. Penulis mengumpulkan data dengan teknik wawancara. *Memberchecking* dilakukan untuk memastikan validitas data. Hasil penelitian ini menemukan tujuh tema penyebab kurangnya minat masyarakat terhadap bank syariah, yaitu pertimbangan kemudahan dalam bertransaksi, anggapan syariah hanya tren, bank syariah hanya untuk segmen tertentu, bank syariah hanya menunggu (tidak jemput bola), awam dengan produk dan istilah, mengikuti kebiasaan dan pertimbangan keuntungan bertransaksi.

Kata Kunci : *Self Interest, Bank Syariah, Minat*

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/ bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Salah satu ciri bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan (Ismail,2016).

Sebagai bagian dari kegiatan ekonomi negara, bank memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi, serta penunjang pembangunan dan stabilitas nasional suatu negara. Saat ini perbankan di Indonesia masih didominasi oleh perbankan konvensional meskipun telah banyak kita temui perbankan syariah di sekitar kita. Perbankan syariah mulai didirikan di Indonesia pada tahun 1991 dengan ditandai berdirinya Bank Muamalat. Namun dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 1991 sampai dengan 1999 perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Setelah MUI mengeluarkan fatwa haram bunga pada tanggal 2003, hal tersebut menjadi awal berkembangnya bank syariah di Indonesia. Pada saat itu, bermunculan unit-unit syariah dari bank konvensional setelah regulasi pemerintah semakin baik dalam system bagi hasil pada tahun 1999, dimana ada sekitar 37 bank dengan transaksi syariah (Solihin, 2008). Setelah MUI mengeluarkan fatwa haram tentang bunga terjadi perkembangan bank syariah yang cukup signifikan. Tercatat total bank Syariah pada tahun 2004 sebesar Rp15,33 triliun meningkat menjadi Rp26,72 triliun pada tahun 2006 (Firmansyah, et al, 2013).

Perkembangan bank syariah di akhir 2021 menunjukkan tren yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam laporan perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) tahun 2021 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa dimasa pandemi covid-19 selama tahun 2021 Bank Umum Syariah (BUS) menunjukkan stabilitas yang lebih terjaga dibandingkan dengan Bank Konvensional. Hal tersebut dibuktikan dengan *Current Assets Ratio (CAR)* BUS sebesar 25,71% diatas bank konvensional yang hanya sebesar 25,66%. Serta menunjukkan tren positif dari tahun sebelumnya yang tercatat CAR hanya sebesar 21,64%. Pada akhir tahun 2021 juga diketahui total aset sebesar 693,80 triliun. (*LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA Menjaga Ketahanan Keuangan Syariah Dalam Momentum Pemulihan Ekonomi*, n.d.)

Meski demikian *market share* atau pangsa pasar dari perbankan syariah pada akhir tahun 2021 masih menunjukkan angka yang cukup kecil yaitu berkisar di angka 6,74% dari sekitar total 273 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia. Tentu jumlah tersebut masih jauh dari kata proporsional jika melihat dari fakta bahwa *pertama*, sekitar 86,9% penduduk Indonesia adalah muslim, *kedua* jika membandingkan dengan bank konvensional maka bank syariah

relatif lebih stabil dan menguntungkan. Menurut Toni EB Subari yang merupakan ketua asosiasi bank syariah Indonesia mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab masih rendahnya *market share* perbankan syariah adalah masalah literasi. Masyarakat masih minim informasi terkait produk maupun manfaat dari bertransaksi di bank syariah. Disadari atau tidak, serapan informasi menjadi salah satu aspek individu dalam menentukan keputusan, termasuk keputusan dalam bertransaksi di bank syariah. Namun demikian informasi yang memadai bukanlah satu-satunya penentu keputusan individu.

Dalam ilmu ekonomi terdapat beberapa konsep rasionalitas dalam memilih keputusan (*rational choice*) yaitu *pertama*, terbangun atas rasionalitas berbasis maksimalisasi utilitas dan *self interest* versi neo-klasik, *kedua* berbasis rutinitas dan kebiasaan versi *Old Institutional Economics (OIE)* dan konsep *Bounded Rationality* versi Herbert Simon "*New Institutional Economics (NIE)*". Konsep yang pertama yaitu rasionalitas individu dalam bertransaksi didasarkan atas maksimalisasi utilitas yaitu dengan mempertimbangkan untung rugi, manfaat dan biaya yang didapat. Konsep rasionalitas kedua berbasis rutinitas dan kebiasaan yaitu manusia cenderung untuk melakukan suatu kegiatan atas dasar hal-hal yang bersifat rutin dilakukan dan selanjutnya akan membentuk kebiasaan. Konsep ketiga yaitu Konsep *Bounded Rationality* yang menggambarkan bahwa rasionalitas individu dalam mengambil keputusan dibangun atas dasar dua sisi keterbatasan, yaitu keterbatasan informasi dan kognisi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi alasan mendasar yang mempengaruhi kurangnya minat dalam memilih bertransaksi di bank syariah. Temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengetahuan bagi praktisi dunia perbankan syariah pada umumnya dan pemerintah pada khususnya untuk bisa membuat kebijakan yang selanjutnya bisa meningkatkan *market share* dari perbankan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Rasionalisasi dalam Bertransaksi

Setiap individu dalam melakukan kegiatan memiliki tujuan yang berbeda dan bervariasi. Kegiatan individu dalam mencapai tujuan dilandasi oleh nilai-nilai yang diyakini oleh masing-masing individu. Nilai tersebut bersifat fundamental yang terbangun dalam diri individu, menjadi motivasi yang kuat dalam mengejar tujuannya dan memberikan pengaruh kuat dalam tindakannya sehari-hari (Kasper dan Streit, 1998). Dalam ilmu ekonomi terdapat beberapa konsep rasionalitas dalam memilih keputusan (*rational choice*) yaitu *pertama*, terbangun atas rasionalitas berbasis maksimalisasi utilitas dan *self interest* versi neo-klasik, *kedua* berbasis rutinitas dan kebiasaan versi *Old Institutional Economics (OIE)* dan konsep *Bounded Rationality* versi Herbert Simon "*New Institutional Economics (NIE)*" (Firmansyah et al, 2013). Dalam pandangan Neo-Klasik kecenderungan individu untuk mengambil keputusan berdasarkan jumlah materi yang diperoleh, dan mengabaikan kelembagaan berupa tata aturan dan nilai-nilai masyarakat. Oleh karenanya individu selalu mengaitkan

dengan untung dan rugi dalam setiap transaksinya. Dan setiap tindakan harus didasarkan pada perhitungan manfaat dan biaya dalam rangka memaksimalkan kepuasannya. Dalam konteks tersebut, manusia dianggap sebagai *economics man (homo economicus)* artinya manusia akan berperilaku dalam rangka *rent seeking*, bekerja pada dunia *zero transaction cost* tanpa memasukkan peran kelembagaan (Landa dan Wang, 2002). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahab (2016) yang menemukan bahwa tingkat bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. Hal tersebut membuktikan bahwa individu dalam bertransaksi mempertimbangkan keuntungan yang akan ia dapatkan.

Teori konsep rasionalitas dalam memilih keputusan yang kedua yaitu berbasis rutinitas versi *Old Institutional Economics (OIE)* yang dikemukakan oleh Thorstain Vablen menyatakan bahwa kebiasaan dan rutinitas bisa membuat individu berperilaku tanpa memperhitungkan manfaat dan biaya. Atau dapat dikatakan bahwa kebiasaan dan rutinitas menggantikan perilaku kalkulasi manfaat biaya. Seorang murid Vablen bernama Commons menyampaikan bahwa seseorang mengembangkan satu set asumsi kebiasaan yang memberikan dasar pada transaksi rutin (Firmansyah et al., 2012). Kuncinya adalah membuat asumsi kebiasaan rutinitas sehari-hari memungkinkan untuk dilakukan tanpa berpikir dan memberikan perhatian konstan (Rutherford, 1994). Karena itu kebiasaan dan rutinitas adalah penting, dan kebiasaan tidak menafikan penilaian cerdas atau rasional tetapi memberikan suatu peran tertentu, sebagai "transaksi strategis kegiatan intelektual" sehingga jika kehidupan harus terus berubah, maka intelektual harus hidup untuk mengontrol strategi, namun bila antara intelektual dan kebiasaan bisa berjalan bersama, maka asumsi kebiasaan adalah cukup (Rutherford, 1994).

Teori yang ketiga yaitu *Bounded Rationality* merupakan salah satu konsep dalam ilmu ekonomi yang dipopulerkan oleh Hebert Simon. Inti dari *bounded rationality* adalah keterbatasan manusia dalam mengelola informasi dan menyelesaikan persoalan (Wayland, 2006). Simon menjelaskan bahwa prinsip rasional terbatas didasarkan pada kapasitas pikiran manusia untuk merumuskan dan memecahkan masalah yang kompleks sangat kecil dibandingkan dengan ukuran masalah yang solusinya diperlukan untuk perilaku rasional objektif di dunia nyata atau bahkan untuk pendekatan yang masuk akal untuk rasionalitas objektif seperti itu (Barros, 2010). Dalam membuat keputusan sering kali individu membatasi kemampuan analitis, dan karena memang adanya keterbatasan pengetahuan individu yang bersangkutan. Kebanyakan mereka ingin menghemat upaya kognitif dan tidak ingin menghabiskan waktu untuk menggali informasi yang diperlukan guna membuat keputusan optimal. Uraian lain tentang prinsip *bounded rationality* adalah kemampuan dari pikiran manusia untuk merumuskan dan memecahkan persoalan yang kompleks sangat kecil dibandingkan dengan masalah dan pemecahannya, atau dapat dikatakan bahwa ada ketidakmampuan individu dalam mengekstrak informasi (Keiber, 2008). Oleh karenanya, individu

dihadapkan dengan kompleksitas informasi dan keterbatasan kognisi dalam mengelola informasi sehingga memutuskan secara terbatas dari setiap keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Resty (2021) menemukan bahwa pengetahuan seseorang terkait produk bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menabung seseorang dalam bertransaksi di Bank Syariah. Ini berarti bahwa semakin orang memiliki pengetahuan atau informasi maka akan mempengaruhi keputusannya untuk bertransaksi, khususnya di bank syariah.

Bank Syariah dan Kendala Informasi


Dalam Undang-undang No.21 tahun 2008 bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Perbankan merupakan salah satu jenis dari keuangan yang pada prinsipnya berperan sebagai perantara (*intermediaries*) dua belah pihak yaitu antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Dalam perkembangannya variasi dan inovasi dalam produk bank syariah menjadi keniscayaan karena sektor perbankan syariah memiliki peran penting dalam perekonomian. Dalam menjalankan operasionalnya bank syariah melakukan penghimpunan dana (produk giro syariah, tabungan syariah, deposito syariah), penyaluran dana (pembiayaan investasi syariah, pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan konsumtif syariah) dan melakukan jasa gadai emas, pembiayaan ekspor impor non L/C. Dalam produk-produk tersebut melekat pula akad-akad yang mendampingi semisal akad wadiah, mudharabah, murabahah dan lain sebagainya. Saat ini banyak penelitian ataupun pandangan yang meyakini bahwa kurangnya minat masyarakat bertransaksi di bank syariah karena kurangnya informasi dan sosialisasi akan bank serta produk-produknya. Ketika masyarakat kurang informasi maka menyebabkan persepsi masyarakat yang terbentuk sedemikian rupa tanpa teruji kebenarannya (Solihin, 2011). Persepsi adalah sesuatu yang penting yang mesti diperhatikan ketika akan menerapkan strategi pengembangan bank syariah. Memang betul saat ini produk-produk bank syariah masih sulit dipahami dan kurang dikenal oleh kebanyakan masyarakat khususnya masyarakat muslim, sehingga hal tersebut menyulitkan seseorang untuk bertransaksi di bank syariah. Efek lain dari sedikitnya informasi yang didapat oleh masyarakat ialah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan keamanan uang mereka serta keuntungan apa yang didapat ketika bertransaksi di bank syariah. Selain itu masyarakat juga mempertanyakan kemudahan yang didapat ketika mereka bertransaksi di bank syariah.

Menurut Simon (1996) sumber daya yang langka bukanlah informasi itu sendiri melainkan perhatian (Jones, 1999). Ini berarti, kekurangan informasi dapat diartikan bukan karena terbatasnya informasi, mengingat saat ini informasi bisa didapatkan dengan mudah bahkan dengan *zero cost*, namun lebih terhadap kurangnya perhatian individu kepada informasi. Dalam konteks *bounded rationality* disamping karena keterbatasan informasi namun juga

karena keterbatasan kognisi. Kemampuan kognisi yang dimaksud disini bisa berarti perhatian serta pemahaman produk perbankan syariah dan juga terkait transaksi islami. Dalam artikel rizal dkk (2022) dimana ia memberikan perlakuan kepada partisipan berupa sosialisasi dan literasi perbankan syariah serta melakukan diskusi serta konsultasi kepada peserta terkait perbankan syariah menunjukkan hasil adanya respon positif terhadap perilaku peserta terhadap bank syariah dan menyatakan akan menjadi nasabah bank syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa karena keterbatasan informasi dan pengetahuan individu terhadap bank syariah juga menjadi salah satu penyebab kurangnya minat bertransaksi di bank syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi tipe transendental, dimana peneliti berusaha memunculkan penjelasan umum tentang proses, aksi atau interaksi yang dibentuk oleh pandangan dari sejumlah partisipan. Pada fenomenologi tipe ini, penelitian berfokus pada deskripsi tentang pengalaman dari partisipan tersebut (Creswell & Poth, 2018). Penelitian ini dilakukan selama satu bulan yaitu bulan September 2022 di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggali informasi tentang alasan mendasar yang mempengaruhi kurangnya minat dalam memilih bertransaksi di bank syariah. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam semi terstruktur. Peneliti melakukan wawancara dengan cara merekam secara audio dan selanjutnya transkrip wawancara dianalisis oleh peneliti dan diinterpretasikan ke dalam sub bahasan temuan-temuan yang ada. Adapun gambaran diagram teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pendekatan fenomenologi Moustakas (1994) sebagai berikut (Creswell & Poth, 2018) :



Gambar 1. Teknik Analisis Data

Partisipan dalam penelitian ini sejumlah delapan orang yang merupakan warga Purbalingga serta memenuhi klasifikasi belum pernah bertransaksi di bank syariah baik dari segi pembiayaan maupun tabungan namun telah bertransaksi di bank konvensional. Data pekerjaan juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan partisipan karena diharapkan bisa menyampaikan pengalaman yang berbeda dari partisipan. *Memberchecking* digunakan untuk mengecek validasi jawaban yang disampaikan oleh partisipan. Identitas nama informan yang terlibat dalam penelitian ini menggunakan nama singkatan untuk menjaga privasi dan kenyamanan dalam menyampaikan informasi.

Tabel 1. Data Informan

No.	Inisial Informan	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	PUW	32 th	P	PNS
2.	AKB	49 th	L	Tenaga Pendidik
3.	SPP	34 th	L	Wirausahawan
4.	KTHS	26 th	L	Karyawan Swasta
5.	PL	45 th	P	PNS
6.	GW	35 th	L	Wirausahawan
7.	APW	22 th	P	Mahasiswa
8.	BD	45 th	P	Ibu Rumah Tangga

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan wawancara kepada partisipan diawali dengan pertanyaan mendasar terkait “apa yang anda ketahui bank syariah?”, serta “apa perbedaan yang anda ketahui tentang bank syariah?”. Untuk pertanyaan tersebut, sebanyak 7 orang sepakat bahwa bank syariah adalah bank yang melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah dan terdapat perbedaan dengan bank konvensional. Seperti yang diungkapkan oleh PUW berikut ini:

“Ya setahu saya perbankan sekarang ada dua yaitu bank konvensional dan bank syariah, bedanya dari segi dasar hukumnya kalau bank konvensional itu hukumnya berdasarkan hukum perbankan yang ada di Indonesia sedangkan bank syariah itu hukumnya berdasarkan prinsip syariah..” (PUW)

Pendapat lain disampaikan oleh AKB dan SPP yang menyampaikan bahwa perbedaan bank syariah dan konvensional adalah berdasarkan akad, namun persepsi yang mereka ketahui juga bahwa sebenarnya adalah sama saja hanya bahasanya yang berbeda, berikut ini pernyataan yang disampaikan:

“Setahu saya, beda bank syariah dan konvensional itu kalau saat awal mau transaksi, kalau di bank syariah ada akadnya..” (SPP)

“Kalau bank konvensional itu menggunakan persentase jika bertransaksi, tapi kalau bank syariah menggunakan bagi hasil, tapi sebenarnya menurut saya sama saja sih, hanya beda istilah..” (AKB)

Berbeda dengan informan diatas yang diduga karena informan berikut BD adalah seorang ibu rumah tangga yang mungkin minim informasi, BD menyatakan sama sekali tidak mengetahui apa itu bank syariah, dan tidak mengetahui bank syariah di Purbalingga. Berikut ini pernyataannya:

“Saya belum pernah mendengar bank syariah di Purbalingga, kalau saya transaksi ya biasanya di bank konvensional yang dekat..” (BD)

Setelah melakukan wawancara dengan pertanyaan mendasar dengan bank syariah kemudian penulis melakukan wawancara mendalam terhadap informan, namun demikian dari delapan informan hanya tujuh informan yang bisa dilanjutkan untuk dilakukan wawancara mendalam. Hal tersebut

dikarenakan satu informan tersebut tidak mengetahui sama sekali tentang bank syariah. Oleh karenanya akan sulit untuk membandingkan tentang preferensi dalam bertransaksi di bank syariah dan bank konvensional. Wawancara mendalam kepada tujuh informan dilakukan dengan mengajukan pertanyaannya mengarah kepada mengapa informan lebih memilih bertransaksi di bank konvensional daripada bank syariah serta bagaimana kendalanya. Dari hasil wawancara mendalam dengan delapan informan ditemukan pernyataan-pernyataan penting yang menghasilkan tujuh tema terkait pengalaman informan yang mengutarakan mengapa mereka cenderung lebih memilih bank konvensional daripada bank syariah.

Tema 1 : Pertimbangan Kemudahan dalam bertransaksi

Kemudahan dari bank konvensional menjadi salah satu alasan mengapa informan belum memilih bank syariah menjadi pilihan bertransaksi. Hal tersebut diutarakan oleh informan yang bekerja sebagai PNS. Dikarenakan gaji mereka sudah melalui bank konvensional maka jika mereka akan mengajukan pembiayaan secara otomatis akan lebih dimudahkan prosesnya oleh bank yang digunakan untuk menampung gaji mereka. Hal tersebut diutarakan oleh PUW dan PL berikut ini:

“Dulu saya mengambil kredit di bank konvensional karena alasan biar mudah aja sih, gaji saya kan di bank xxx, jadi saya ya ambil kreditnya di situ...”(PUW)

Hal serupa juga diutarakan oleh PL berikut ini:

“Lah wong gaji saya di bank xxx, ya pinjamnya juga di bank xxx. Soalnya juga pasti ada promo untuk PNS, terus kalo nyicil juga gak ribet tinggal potong gaji saja...” (PL)

Dari pernyataan diatas pernyataan kemudahan yang dimaksudkan lebih spesifik sebenarnya adalah kemudahan dalam melakukan transaksi pembiayaan atau pinjaman, khususnya bagi pegawai negeri. Tidak dapat dipungkiri, selama ini hampir semua sistem penggajian dari pemerintah adalah via bank konvensional. Hal tersebut tentu secara tidak langsung akan mempengaruhi preferensi individu dalam bertransaksi di bank syariah.

Pernyataan lain yang mendukung bahwa bank konvensional lebih mudah untuk bertransaksi juga disampaikan oleh informan lain sebagai berikut:

“kalau menurut saya sebenarnya hanya masalah relasi dan kemudahan saja sih, sekarang bank konvensional dimana-mana ada, mudah dijangkau. Mau ambil kredit mudah, ATM dimana-mana...” (BD)

Tema 2 : Syariah hanya tren

Fakta unik ditemukan dari hasil wawancara dengan seorang informan yang mengatakan bahwa bank syariah hanyalah tren, oleh karenanya informan tersebut tidak ingin hanya mengikuti tren semata saja. Informan tersebut mengatakan bahwa :

“jaman sekarang kan apa-apa yang berbau syariah itu kan menjadi sebuah tren, apa-apa yang berembel-embel syariah sepertinya sekarang sedang tren di masyarakat...” (SPP)

Setelah digali pertanyaan lebih mendalam mengapa informan tersebut menyebutnya sebagai tren itu karena ada kebimbangan tentang manakah yang lebih benar antara bank syariah dan bank konvensional. Beliau menyampaikan pendapat berikut ini :

“saya sempat kepikiran, sebenarnya mana yang benar antara bank konvensional dan bank syariah? Saya berpikir bank syariah itu yang benar karena kok sekarang bank konvensional banyak yang berubah menjadi bank syariah, tapi kalau iya bank syariah yang benar seharusnya bank konvensional hilang sekalian, kalau masih ada berarti bank syariah itu hanya tren ...” (SPP)

Tema 3 : Bank Syariah hanya untuk segmen tertentu

Penggunaan istilah-istilah yang berkaitan dengan agama Islam membuat persepsi dari informan menganggap bahwa bank syariah hanya untuk segmen atau kalangan tertentu. Beliau sesungguhnya telah membenarkan bahwa bank syariah adalah bank yang sesuai dengan tuntunan agama kita yaitu Islam seperti yang dikatakannya :

“secara agama sih bank syariah kalau dilihat lebih bagus, karena sudah sesuai dengan agama kita dibandingkan dengan bank konvensional karena kalau di bank syariah mungkin ribanya lebih kecil...”(PL)

Setelah digali lebih dalam lagi, meski beliau mengakui bahwasanya bank syariah lebih baik dari bank konvensional beliau masih memilih bertransaksi khususnya pembiayaan ke bank konvensional dari pada bank syariah. Beliau berpendapat keterbatasan informasi dimasyarakat luas masih menjadi kendala karena bank syariah hanya diketahui oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan agama yang banyak, seperti yang disampaikan dalam pernyataan beliau berikut ini:

“untuk memilih transaksi di bank syariah masih sulit karena mungkin bank syariah hanya bisa diterapkan dikalangan-kalangan tertentu saja. Contohnya bagi orang yang sering ngaji bisa jadi milih bank syariah...” (PL)

Hal serupa juga dikemukakan oleh informan lain yang menyampaikan bahwa:

“kalau menurut saya bank syariah itu bank yang *segmented*. Segmen yang dimaksud disini adalah bagi orang-orang yang ingin mencari keberkahan dan yang tanpa melanggar aturan agama...” (GW)

Tema 4 : Bank syariah hanya menunggu, tidak jempot bola

Dalam tema ini, partisipan menganggap bahwa bank syariah selama ini kurang gencar dalam melakukan sosialisasi dan edukasi dimasyarakat. Partisipan berpendapat bahwa jika bank konvensional itu mereka

mempromosikan produk mereka kepada semua masyarakat, baik yang berniat akan meminjam maupun tidak, berbeda dengan bank syariah. Berikut ini pernyataan beliau:

“selama ini yang masyarakat tahu itu ya hanya bank konvensional saja, seperti bank xxx, bank yyy. Bank syariah itu masih banyak yang belum paham karena kurangnya sosialisasi pendekatan. Dan selama ini yang dilakukan oleh bank syariah itu hanya kalau ada calon nasabah saja mereka menjelaskan beda dengan bank lain. Misal mereka tadinya gak niat untuk nabung atau kredit tetap mereka prospek. Tapi kalau bank syariah itu senengnya nunggu, misal ada info si A mau kredit baru dijelaskan...” (AKB)

Dari pernyataan beliau dapat disimpulkan bahwa seharusnya bank syariah lebih bisa jemput bola untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Sehingga pengetahuan masyarakat serta minat masyarakat terhadap bank syariah juga meningkat.

Tema 5 : Awam dengan produk maupun istilah

Seperti yang dituliskan sebelumnya, bahwa pada perbankan syariah nama-nama produk-produk yang digunakan menggunakan istilah bahasa arab yang masih awam di telinga masyarakat Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh informan berikut ini:

“saya sebenarnya tahu bank syariah, tapi saya masih bingung dan tidak paham dengan produk-produknya. Istilahnya masih sulit diterima ditelinga saya...” (KTHS)

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan lain sebagai berikut:

“saya tidak tahu produk-produk bank syariah apa saja, lalu kalau pinjam itu juga akadnya macam-macam ya, pakai bahasa arab-arab gitu.. nah itu saya gak mudeng...” (SPP)

Tema 6 : Mengikuti kebiasaan orang pada umumnya

Keberadaan bank konvensional memang sudah ada jauh lebih dahulu dari pada bank konvensional, oleh karenanya masyarakat sudah terbiasa bertransaksi dengan bank konvensional. Masyarakat terkadang tidak memerlukan pertimbangan-pertimbangan apakah akan beralih ke bank syariah karena sudah ada rutinitas dan kebiasaan menggunakan produk-produk bank konvensional. Seorang informan mengungkapkan pernyataan berikut:

“saya belum memilih bank syariah karena memang ikut kebiasaan orang tua saja sih mba, orang tua udah biasa pake bank konvensional. Saya ya ngikut aja..” (APW)

Pernyataan yang hampir serupa juga diungkapkan oleh informan lain, namun kebiasaan yang dimaksud disini adalah karena hampir semua orang terbiasa bertransaksi dengan bank konvensional terlebih untuk urusan bisnis. Berikut ini pernyataannya:

“yaa saya kan punya usaha mba, sekarang pembayaran serba transfer. Nah orang-orang kalo mau transfer itu kebanyakan

pakenya kan bank xxx, bank yyy (bank konvensional) jadi ya saya ngikuti mereka saja. Karena kan kalau beda bank mereka kena admin..." (GW)

Tema 7 : Keuntungan bertransaksi

Dalam tema ini yang menjadi fokus adalah keuntungan yang menjadi pertimbangan dalam bertransaksi, khususnya adalah transaksi pembiayaan. Orang menganggap bahwa pengajuan kredit di bank konvensional lebih menguntungkan. Berikut pernyataan seorang informan:

"saya dulu pilih kredit di bank xxx karena ada program KUR yang bunganya rendah, kalau dibank syariah saya tidak tahu ada program begitu apa tidak..." (KTHS)

Berdasarkan uraian diatas ditemukan tujuh tema alasan mendasar mengapa individu belum menjadikan bank syariah sebagai pilihan dalam bertransaksi. Dari tujuh tema yang diuraikan diatas dapat kita pahami bahwa tema *pertimbangan kemudahan bertransaksi* dan *pertimbangan keuntungan bertransaksi* adalah tema yang sesuai dengan konsep rasionalitas transaksi berdasarkan maksimalisasi utilitas. Seseorang cenderung membuat keputusan dengan memperhitungkan manfaat yang akan didapat. Selanjutnya tema, *syariah hanya tren* dan *tema mengikuti kebiasaan orang pada umumnya* lebih mengarah pada konsep rasionalitas bahwa individu dalam membuat keputusan berbasis kebiasaan dan rutinitas. Seperti yang dinyatakan oleh Rutherford (1994) bahwa asumsi kebiasaan rutinitas sehari-hari memungkinkan individu untuk melakukan sesuatu tanpa berpikir dan memberikan perhatian konstan. Untuk tiga tema tersisa yaitu *bank syariah hanya untuk segmen tertentu*, *tidak jempot bola* dan *awam dengan produk maupun istilah* di bank syariah mengarah pada rasionalitas terbatas manusia dalam mengelola informasi. Keterbatasan informasi yang dimiliki oleh individu jelas mempengaruhi individu tersebut dalam membuat keputusan.

KESIMPULAN

Bank syariah merupakan bank yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Di Indonesia bank syariah telah berdiri bank syariah sejak 1991 yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat. Jumlah penduduk Indonesia yang 86,9 persennya adalah muslim tidak menjamin bahwa *market share* dari perbankan syariah cukup baik, meski faktanya setiap tahun *market share* nya kian tumbuh. *Market share* pada tahun 2021 sejumlah 6,74% masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Berdasarkan hasil penelusuran pengalaman yang disampaikan oleh tujuh informan, ditemukan tujuh tema alasan mendasar yang menjadikan bank syariah belum menjadi pilihan untuk bertransaksi. Tujuh tema tersebut yaitu (1) pertimbangan kemudahan dalam bertransaksi, (2) syariah hanya tren, (3) bank syariah hanya untuk segmen tertentu, (4) bank syariah hanya menunggu, tidak

jemput bola, (5) Awam dengan produk dan istilah, (6) mengikuti kebiasaan orang pada umumnya, (7) pertimbangan keuntungan bertransaksi.

Dari tujuh tema yang ditemukan penulis, implikasi dari penelitian ini ialah yang pertama kepada bank syariah untuk lebih mengedukasi masyarakat dan memberikan informasi-informasi terkait produk-produk bank syariah serta keuntungan yang didapatkan ketika masyarakat dibank syariah. Bentuk sosialisasi barangkali bisa melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah, perkumpulan-perkumpulan dasa wisma, bahkan ke instansi pemerintah. Selanjutnya kurangnya pemahaman agama dari masyarakat juga membatasi masyarakat untuk beralih ke produk syariah. Saat ini *mindset* dimasyarakat ajaran Islam hanya berfokus pada ibadah saja, akan tetapi pemahaman dalam *muamalah* pun perlu ditekankan lagi dimasyarakat. Saran selanjutnya adalah untuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan, untuk menaikkan *market share* bank syariah mungkin bisa dilakukan dengan adanya *opsi* penggunaan rekening syariah dalam sistem penggajian yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dengan adanya hal tersebut maka tidak hanya meningkatkan *market share* dari segi dana pihak ketiga yang ditempatkan namun dari segi pembiayaan pasti juga akan meningkat.

Selanjutnya terkait dengan keterbatasan penelitian ini adalah jumlah informan yang tergolong sedikit dan hanya terbatas di wilayah Purbalingga menjadikan tema-tema yang ditemukan diatas mungkin tidak mewakili dari masyarakat pada umumnya. Penelitian selanjutnya mungkin untuk bisa dilakukan dengan model kuantitatif untuk menguji pengaruh tema-tema tersebut terhadap minat bertransaksi di bank syariah.

REFERENSI

- Ahmad Ifham Solihin. (2008). *Iniloh*, Bank Syariah. PT. Grafindo Media Pratama. Jakarta
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83-104.
- Barros, G. (2010). Herbert A. Simon and the concept of rationality: boundaries and procedures. *Brazilian Journal of Political Economy*, 30, 455-472.
- Creswell, Jhon W., & Poth, Cheryl N. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design. (Fourth Edition)*. USA: Sage Publications
- Dequech, D. (2001). Bounded rationality, institutions, and uncertainty. *Journal of economic issues*, 35(4), 911-929.
- Handida, R. D., & Sholeh, M. (2018). Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, Dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Economica*, 14(1), 84-90.
- <https://finansial.bisnis.com/read/20200903/90/1286919/pangsa-pasar-bank-syariah-belum-naik-signifikan-ini-tantangannya>.
- <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>

- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Menjaga Ketahanan Keuangan Syariah dalam Momentum Pemulihan Ekonomi*. Jakarta Pusat: OJK.
- Jones, B D. (1999). Bounded Rationality., *Annu. Rev. Polit. Sci.* 2: 297–321
- Kasper, W. & Streit, M. E. (1998). *Institutional Economics: Social Order and Public Policy*. Cheltenham, U.K. & Northampton, Mass.: Edwar Elgar
- Keiber, K. L. (2008). Price discovery in the presence of boundedly rational agents. *Quantitative Finance*, 8(3), 235-249.
- Landa, J. T., & Wang, X. T. X. (2001). Bounded rationality of economic man: decision making under ecological, social, and institutional constraints. *Journal of Bioeconomics*, 3(2), 217-235.
- Mohammad Ghozali Rachmatullah Oky Raharjo. (2018). "Perkembangan dan Tantangan Bank Syariah di Timur Tengah", *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 1, hlm. 216–235
- Putri, D. A. R., & Rachmawati, L. (2022). Analisis Tingkat Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5(1), 1-12.
- Resty, N. N. H., & Hidayat, A. (2021). Factors Affecting Millennial Customers' Savings Intention in Islamic Banks. *European Journal of Business and Management Research*, 6(4), 116-122.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2014). *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana
- Wahab, W. (2016). Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap minat menabung di bank syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2), 167-184.
- Weyland, K. (2006). *Bounded Rationality And Policy Diffusion Social Sector Reform In Latin America* Princeton University Press: Princeton And Oxford